

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah yang meliputi emas, perak, tembaga, nikel, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), secara garis besar seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam merupakan kekayaan nasional. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia ada pada sektor tambang. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan jika digunakan terus-menerus akan habis,<sup>1</sup> contohnya nikel. Di Indonesia, dapat ditemukan daerah-daerah yang terkenal akan banyaknya kandungan nikel didalam tanahnya, selain daerah-daerah lain seperti Kalimantan yang kaya akan kandungan nikelnya, juga Sulawesi. Potensi nikel yang terkandung di tanah Sulawesi tersebar luas hampir merata di setiap daerahnya, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya mineral logam dan nonlogam khususnya nikel yang tersebar di berbagai lokasi. Di samping itu juga, Sulawesi Tenggara diarahkan pula untuk menjadi kawasan pusat industri pertambangan nasional, mengingat wilayah ini memiliki sumber daya bahan galian yang cukup besar dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.<sup>2</sup> Pengertian pertambangan sendiri terdapat di

---

<sup>1</sup> Nurhuda Asrori, Materi Lengkap! Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, <https://geograpik.com>, diakses 3 Oktober 2019.

<sup>2</sup> Triswan Suseno dan Endang Mulyani, 2012, Konsep Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara Berbasis Komoditas Unggulan Sektor Pertambangan, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Volume 8/Nomor 3/September/2012, hlm. 120.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu tempat di daerah Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi sumber daya mineral khususnya nikel adalah Morosi, Kabupaten Konawe. Kegiatan pertambangan nikel yang terletak di Kabupaten Konawe berpotensi menimbulkan pencemaran air hingga merusak lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan kegiatan pertambangan yang dilakukan di sekitar kawasan hutan sehingga dapat menyebabkan pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS). Hutan lindung terbabat menjadi tambang nikel akibat aktifitas pertambangan dan Sungai Konawe merupakan salah satu sungai yang berpotensi tercemar oleh aktifitas pertambangan. Sungai tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai sumber alternatif air bersih sehingga sangat memegang peranan penting bagi kepentingan hidup orang banyak terutama bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini kondisi kualitas air sungai Konawe berdasarkan kategori indeks pencemaran (IP) berada di level tercemar sedang, baik yang berada disekitar kawasan pemukiman maupun di kawasan pertambangan, beberapa parameter fisik-kimia air sungai berada di ambang batas sehingga kualitas air sungai sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai sumber air minum. Hal tersebut dikarenakan pada kawasan pertambangan nikel aktifitas konsumsi air yang cukup besar, memungkinkan terakumulasi dengan logam berat pada hewan-hewan ternak, disamping itu aktifitas pertambangan nikel juga dapat berpotensi mencemari zona akuifer produktif, dengan potensi air tanah melimpah yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.<sup>4</sup> Dari hasil penelitian tersebut timbul apa yang

---

<sup>3</sup> M. Ichsan Ali, Muh. Rais Abidin dan Suarlin, 2019, Analisis Indeks Pencemaran (IP) Sungai Konawe Akibat Pengaruh Aktifitas Tambang Nikel di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, hlm. 316.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 318.

disebut masalah lingkungan atau kerusakan lingkungan, dengan demikian, masalah lingkungan timbul sebagai akibat dari timbulnya salah satu dari kondisi-kondisi seperti melampaui kemampuan suatu komponen, terganggunya fungsi komponen atau sama sekali tidak berfungsi seperti biasanya.<sup>5</sup>

Industri tambang termasuk nikel, di Indonesia kerap kali menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, memicu konflik, kekerasan dan kriminalisasi pada praktiknya. Pertambangan yang baik adalah pertambangan yang mampu memenuhi kriteria yang telah diatur dan diharapkan mampu memberi manfaat bagi pelaku pertambangan sebagai mata pencaharian serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya perusahaan yang bergerak disektor pertambangan memberi dampak positif bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan, hal ini tentu memberi dampak positif terhadap masalah pengangguran di Kabupaten Konawe. Namun, jika aktifitas/kegiatan pertambangan ini sudah mulai mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak yang buruk terutama di lingkungan sekitarnya tanpa memperhatikan aspek hukumnya dan hanya menguntungkan satu pihak, maka akan menjadi masalah bagi masyarakat maupun pemerintah setempat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul aspek hukum perlindungan Sungai Konaweha terhadap kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum Sungai Konaweha terhadap kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> N.H.T Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, hlm.26

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum Sungai Konawe terhadap kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya pada bidang lingkungan hidup terkait aspek hukum perlindungan Sungai Konawe terhadap kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai penanganan masalah pencemaran/kerusakan lingkungan terhadap aktifitas pertambangan.
- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dan Balai Wilayah Sungai IV Provinsi Sulawesi Tenggara, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dalam hal perlindungan terhadap lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran air di Sungai Konawe terhadap aktifitas pertambangan di daerah tersebut.
- c. Bagi pelaku pertambangan, penelitian ini diharapkan memberikan masukan agar dapat mentaati peraturan yang berlaku dan ditetapkan, agar aktifitas pertambangan tidak mencemari lingkungan sekitar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul yang penulis teliti, namun berbeda fokus permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Azki Syukri Ghazali, Nomor Mahasiswa 3450407021, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, menulis skripsi dengan judul

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi, rumusan masalahnya adalah : (1) Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan home industri sarung tenun ikat terhadap lingkungan, (2) Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, (3) Langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hasil penelitian ini adalah pengusaha/pelaku usaha home industri sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang diwajibkan membuat Pengolahan Air Limbah Komunal di kawasan home industri tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur administrasi, diantaranya pemberian teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan bagi pengusaha/pelaku usaha. Izin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada para pelaku usaha merupakan wujud pembinaan dan perhatian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup.

2. Herdi Hulopi, Nim : 271411058, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, menulis skripsi dengan judul Penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Perbuatan Pencemaran Air Sungai (Studi Kasus Desa Dunggilata, Kec. Bulawa, Kab. Bone Bolango), rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana penerapan pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada perbuatan pencemaran air sungai di Desa Dunggilata Kec. Bulawa Kab. Bone Bolango. (2) Faktor-faktor apa yang menghambat aparat kepolisian dalam menerapkan pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun. 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup kepada anggota masyarakat yang melakukan perbuatan mencemari air sungai di Desa Dunggilata Kec. Bulawa Kab. Bone

Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aparat kepolisian Polsek Bone Pantai belum menerima laporan dari masyarakat, Belum adanya bukti tertulis yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup kepada kepolisian Polsek Bone Pantai yang menyatakan bahwa air sungai di Desa Dunggilata telah tercemar. Sehingga aparat kepolisian Polsek Bone Pantai belum dapat melakukan proses penyelidikan agar pelaku pencemaran dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatannya, dengan demikian maka penerapan terhadap pelanggaran pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), belum bisa diterapkan.

3. Farida Muniroh, Nomor Mahasiswa (4315115995), Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, dengan judul skripsi Dampak Penambangan Pasir Di Sungai Luk Ulo Terhadap Lingkungan (Survei Di Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen), rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak penambangan pasir sedot terhadap kerusakan lingkungan di Sungai Luk Ulo Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Penambangan Pasir di Sungai Luk Ulo terhadap Lingkungan (Survei di Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen) berupa kerusakan lahan pertanian seperti penurunan luas lahan, longsor dan tanah pertanian menjadi tandus, kerusakan bangunan termasuk fasilitas umum berupa jalan, jembatan, bendungan, rumah dan bronjongan (penahan air) serta terjadinya penurunan muka air tanah pada sumur masyarakat sekitar Sungai Luk Ulo yang menyebabkan fenomena 1 sumur dipakai lebih dari 3-5 kepala keluarga.

Penulisan skripsi pertama pembahasannya lebih mengarah pada perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pematang disekitar home industri sarung tenun ikat terhadap pencemaran air limbah proses produksi. Penulisan skripsi kedua lebih membahas mengenai peran kepolisian Polsek Bone dan



Badan Dinas Lingkungan Hidup setempat serta penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulisan skripsi ketiga lebih menekankan pada dampak penambangan pasir di Sungai Luk Ulo terhadap lingkungan di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Ketiga penulisan skripsi di atas jelas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus penelitian, objek penelitian, ataupun lokasi penelitian. Penelitian penulis akan difokuskan pada peran Dinas Lingkungan Hidup setempat mengenai bagaimanakah perlindungan hukum Sungai Konawe terhadap kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe.

#### **F. Batasan Konsep**

##### 1. Aspek Hukum

Segala aturan-aturan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

##### 2. Sungai

Sungai menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

##### 3. Perlindungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

##### 4. Pertambangan

Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang no 3 Tahun 2020 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

5. Nikel

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang no 3 Tahun 2020, Nikel merupakan mineral senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dan responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
  - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:



- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
  - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
  - g) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perlindungan Air di Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.
3. Metode Pengumpulan Data
    - a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
    - b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
  4. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe.
  5. Responden dan Narasumber
    - a. Responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Lesly Leonardo Delly, S.Sos, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - 2) Yose Risal Tabara, ST yang menjabat sebagai Seksi Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe.
- b. Narasumber dalam penelitian ini adalah Fernando Eka Prasetya Siagian, ST yang menjabat sebagai Pelaksana Teknis di SNVT PJS Balai Wilayah Sungai IV Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Metode Analisis Data
- Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Sugono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.